



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2018/PA.TSe



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: -----

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Aji Rindu, Rt.002, Desa Sekatak Bengara, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Jl. Aji Rindu, Rt.002, Desa Sekatak Bengara, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 06 April 2018 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 06 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 53/17/XI/2011, tertanggal 10 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Sekatak, Kabupaten Bulungan;-----

Hal. 1 dari 5 halaman
Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Sekatak Bengara; -----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Kartika Wulandari, umur 5 tahun; -----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Pertengahan 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi; -----
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon mempunyai pria idaman lain; -----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2015 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri; -----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Primer: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider: -----

Hal. 2 dari 5 halaman
Putusan Nomor 175/Pdt. G/2018/PA. TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; ---

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 175/Pdt.G/2018/PA.Tse tertanggal 11 April 2018 dan 11 Mei 2018 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 175/Pdt.G/2018/PA.Tse tertanggal 11 April 2018 dan 11 Mei 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Hal. 3 dari 5 halaman
Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA.TSe



MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 06 April 2018 Nomor 175/Pdt.G/2018/PA.TSe, gugur;-----
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.891.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Basarudin, S.H.I., M.Pd.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Hal. 4 dari 5 halaman
Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA.TSe



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.800.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah	Rp1.891.000,00
---------------	-----------------------

(satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 halaman
Putusan Nomor 175/Pdt. G/2018/PA. TSe